

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narapidana sebutan untuk seseorang yang telah melakukan tindak kriminal dan telah dijatuhi hukuman sesuai dengan keputusan peradilan sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya.¹ Narapidana yang telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku dan kemudian diputus oleh hakim vonis pidana penjara atau pidana kurungan, yang selanjutnya ditempatkan di lembaga pemasyarakatan untuk menjalani masa pidananya dan berhak mendapatkan pembinaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 mengatur sistem pemasyarakatan di Indonesia termasuk narapidana, anak binaan, dan klien. Dengan demikian narapidana merupakan orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh negara, yang kemudian mereka ditempatkan di lembaga pemasyarakatan sementara lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana². Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan terhadap narapidana agar

¹ Sharma, J., Blase, J. R., Hoft, D. F., Marentette, J. O., Turk, J., & Mchowat, J. (2016). *Mice With Genetic Deletion Of Group VIA Phospholipase A2B Exhibit Impaired Macrophage Function And Increased Parasite Load In Trypanosoma Cruzi-Induced Myocarditis*. *Infection And Immunity*, 84(4).

² Elida Hapni, *Dampak Psikologi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Bukittinggi*, Vol.8 No.1, 16-17

menyadari kesalahan yang diperbuatnya, upaya penyadaran ini sesuai dengan fi firman Allah SWT, dalam Q.S. Thaha ayat 82:

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ

Artinya: *“Dan Sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, Kemudian tetap di jalan yang benar”*.

Ayat di atas menegaskan bahwa manusia yang berbuat kesalahan atau melanggar hukum hendaknya bertobat yaitu mengakui kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi, maka Allah SWT. akan memberi pengampunan. Kemudian berdasarkan keimanan terhadap agama berusaha menjadi pribadi berdasarkan keimanan terhadap agama berusaha menjadi pribadi yang selalu berbuat kebaikan dan berpegang teguh pada petunjuk agama.³

Masyarakat yang telah melakukan tindakan melanggar hukum sehingga dikenakan hukuman atas perbuatan lazimnya dengan sebutan narapidana di tempatkan di lembaga permasyarakatan, yang mana jadi tempat pembinaan bagi narapidana. Lapas sebagai tempat pembinaan bagi narapidana yang bertujuan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan antara umat beragama.

Keadaan ini menjadi penyebab utama rusaknya kesehatan fisik dan mental narapidana di Lapas. Narapidana dengan mental yang tidak sehat, hubungan sosial yang buruk, dan tidak mampu mengendalikan lingkungan. Subjek tanpa hubungan sosial yang baik tidak dapat mencapai kebahagiaan

³ M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: *Pesan, Kesan, Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) Hal 642.

manusia, karena setiap orang membutuhkan kerjasama dan interaksi orang lain, tidak dapat mengendalikan lingkungan, yang mempengaruhi pola hubungan yang buruk dengan orang lain, dan mudah merasa cemas frustrasi.⁴ Kehidupan narapidana selama berada di penjara, membuat dirinya menghadapi berbagai masalah psikologis antara lain kehilangan keluarga, kehilangan kontrol diri, kehilangan model, dan kehilangan dukungan. Selain itu tembok lapas juga merenggut kebebasan atau kemerdekaan bergerak.

Narapidana juga akan mengalami kehidupan yang lain dengan kehidupan yang sebelumnya antara lain kehilangan hubungan dengan lawan jenis, kehilangan hak untuk menentukan segala sesuatunya sendiri, kehilangan hak memiliki barang, kehilangan hak mendapat pelayanan dan kehilangan rasa aman. Berbagai permasalahan tersebut merupakan gangguan yang akan mempengaruhi narapidana baik secara fisik maupun psikologis.⁵

Faktor risiko yang memengaruhi rendahnya kesehatan mental narapidana di lingkungan lapas. Faktor-faktor tersebut antara lain kondisi kepadatan atau kesesakan (*overcrowding*), bentuk-bentuk kekerasan, kurangnya privasi, kurangnya aktivitas yang berarti, isolasi dari jaringan sosial, ketidakamanan tentang prospek masa depan dan pelayanan kesehatan yang tidak memadai, terutama layanan kesehatan mental di Lapas.⁶ Maka

⁴ Sinuraya, Raynaldi Raka Yuda, Dan Mitro Subroto, *Kondisi Psikologis Narapidana Selama Menjalani Hukuman Seumur Hidup*, Jurnal Gema Keadilan, 8(3), 2021.

⁵ Farkhan Ari Pratama, *Kesejahteraan Psikologis Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen*, Naskah Publikasi, Fakultas Psikologi Universitas Mehammadiyah Surakarta, 2016.

⁶ Bahtiyar Mandala Sutra, *Peran Kunjungan Keluarga Terhadap Kondisi Psikologis Narapidana Di Lapas Kelas II Bpangakalan Bun*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 5(8), 2020.

semakin lama individu mengalami kondisi ini, maka semakin besar pula timbulnya gangguan-gangguan psikologis, seperti kecemasan dan depresi ringan sampai berat bahkan bisa menyebabkan bunuh diri karena putus asa. Narapidana diberikan jalan agar kehidupan sosial terbentuk.⁷

Kunjungan keluarga merupakan salah satu hak narapidana, seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Butir (h) yaitu “Narapidana mempunyai hak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya”. Pelaksanaan kunjungan pada lapas merupakan hal yang memiliki kaitan erat dengan pemulihan atau rehabilitasi kondisi psikologis pada narapidana selama.⁸

Keluarga merupakan hal utama yang dapat meningkatkan proses pembinaan dimana dalam keluarga terdapat orang tua yang merupakan pendidik utama bagi anak mereka, dari merekalah anak-anak pada awalnya menerima pendidikan dan pengajaran serta dorongan dalam menjalani kehidupan. Keluarga merupakan unsur utama dari proses pembinaan yang diberikan petugas di Lembaga Pemasyarakatan sehingga warga binaan tetap mendapatkan kasih sayang dari keluarga.⁹

Pelaksanaan program kunjungan keluarga merupakan suatu upaya dalam mewujudkan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan (WBP), yaitu pulihnya kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan baik secara

⁷ Yulia Hairina, Dan Shanty Komalasari, *Kondisi Psikologis Narapidana Dilembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II Karang Intan Mata Pura*, Kalimantan Selatan, Jurnal Studia Insania :5(1, 2017)

⁸ Iswardani, Et Al, *Psikologi Permasayarakatan*, (Jakarta: Akademi Permasayarakatan, 2003).

⁹ Elida Hapni, *Op.Cit.* Hal,53.

pribadi, anggota masyarakat, maupun sebagai insan Tuhan. Dalam pelaksanaan kunjungan keluarga tentunya terdapat pengaruh positif dan negatif.

Perbedaan perilaku dan kondisi psikologis pada narapidana yang jarang dikunjungi pun tampak jelas. Narapidana yang jarang dikunjungi seringkali terlihat murung atau melamun, bersikap menyendiri dan narapidana yang tidak pernah dikunjungi terlihat tertutup, susah bergaul dan berkomunikasi dengan narapidana yang lain. Bahkan mereka seringkali merasa rendah diri dan merasa iri terhadap narapidana yang sering dikunjungi, serta menunjukkan sikap yang kurang antusias terhadap aturan yang ada. Terkadang dapat ditemukan perilaku hiperaktif, hal ini terkadang mereka tampilkan sebagai sarana untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sekelilingnya.

Narapidana yang sering dikunjungi relatif lebih tenang dalam menjalani masa pidananya. Selain itu, narapidana tersebut lebih mudah bersosialisasi dengan sesama warga binaan pemasyarakatan (WBP) maupun petugas sedangkan narapidana yang jarang atau tidak pernah dikunjungi umumnya berperilaku menyendiri dan pemurung. Bahkan ada pula yang pernah berpikiran untuk melarikan diri.

Hal ini menandakan bahwa keluarga narapidana masih peduli dan memberikan perhatian serta kasih sayang, sehingga dapat membawa pengaruh baik bagi kondisi psikis narapidana. Bagi narapidana yang sudah menikah dan berkeluarga, tentunya memiliki kebutuhan dan harapan untuk masih mendapatkan pengakuan dari suami/istri dan anak-anaknya tentang

peranannya dalam kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu, pelaksanaan kunjungan keluarga sangat penting karena narapidana merasa harga dirinya terangkat kembali karena mereka masih diakui, terikat serta dapat berperan sebagai suami/istri ataupun ayah/ibu dari anak-anaknya walaupun mereka tidak berada di tengah-tengah keluarganya.¹⁰

Keluarga diberikan hak untuk melakukan kunjungan kepada setiap anggota keluarga yang berada di dalam tahanan. Keluarga juga merupakan salah satu unsur utama dari setiap proses pembinaan yang diberikan di lembaga pemasyarakatan. Narapidana yang tidak mendapat kunjungan adalah karena faktor jarak yang jauh antara tempat domisili keluarga narapidana atau terkadang karena minimnya faktor ekonomi. Adapula kecenderungan adanya perasaan malu dari keluarga narapidana karena adanya stigmatisasi dari masyarakat dan adanya anggapan bahwa nama baik keluarga telah tercoreng akibat perilaku anggota keluarga mereka yang akhirnya menjadi narapidana.¹¹

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Padang. Ditemukan permasalahan tentang narapidana yang tidak mendapatkan kunjungan dari keluarganya sehingga nampak jelas perbedaan kondisi psikologis narapidana yang mendapat kunjungan dari keluarga dan narapidana yang tidak mendapat kunjungan. Narapida yang jarang atau tidak mendapat kunjungan dari keluarga sering terlihat murung atau melamun bersikap menyendiri, tertutup, susah bergaul, merasa rendah, dan merasa iri terhadap narapidana yang sering

¹⁰ Bahtiyar Mandala Sutra, *Op.Cit.H.491*

¹¹ Resyanta, Elsafira Maghfiroti, *Pengaruh Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Psikologis Wargabinaan Pemasyarakatan*, Etnoreflika: Jurnal Sosial Dan Budaya, 9 (2), 2020.

dikunjungi, serta menunjukkan sikap yang kurang antusias terhadap peraturan yang ada, terkadang juga ditemukan pelaku hiperaktif hal ini terkadang mereka tampilkan sebagai sarana untuk mendapatkan perhatian orang lain yang berada disekitarnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Fuad Ashshidiqqi dan Mitro Subroto (2023), terdapat aspek kognitif memperlihatkan rantai candu sangat kencang melakoni disfungsi kognitif, aspek afektif munculnya tingkah ulah karet mengkhayalkan tatapan dan pendengaran. Konflik juga dialami oleh narapidana yaitu pandangan sedih, cemas, tertekan, memikir dibatasi, mendalu mulai sejak ras lain bahkan saudara, dan aspek psikomotorik menawan ulah tingkah ulah rantai candu ihwal ini disebabkan karena gaib tidur, nanti aspek sosial yang tampak hadirat rantai candu adalah stagnasi bagian dalam bertalian pakai ras lain.¹²

Hasil penelitian yang dilakukan Luthfi Madani Ramansyah, Mulyani Rahayu (2023), dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kondisi psikologis narapidana didasarkan pada aspek kognitif yaitu setiap narapidana mempunyai kemampuan mengingat dalam kategori tinggi, sedang dan rendah terkait kejadian yang mereka alami, emosional yang masih tergolong stabil dan labil. Berdasarkan aspek afektif diketahui bahwa narapidana memiliki hubungan yang baik dan kurang baik dengan keluarga, sedikit rasa stress dan rasa takut serta khawatir. Untuk aspek psikomotorik diketahui bahwa awal memasuki

¹² Fuad Ashshidiqqi dan Mitro Subroto, *Kondisi Psikologis Narapidana Narkotika Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus*, 2023

lapas mengalami susah tidur karena beberapa alasan serta adanya pertikaian kecil antar narapidana.¹³

Hasil Penelitian Yang Dilakukan Bahtiyar Mandala Sutra (2023) dalam penelitian dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan kunjungan keluarga bagi narapidana di Lapas membawa pengaruh positif bagi kondisi psikologis narapidana jika dibandingkan dengan narapidana yang jarang ataupun tidak pernah dikunjungi. Hal ini pula berfungsi sebagai upaya antisipasi timbulnya kekacauan atau terjadinya kemungkinan pelarian. Namun dalam pelaksanaan kunjungan keluarga terdapat beberapa kendala, yaitu: faktor waktu, domisili dan ekonomi, kecenderungan adanya perasaan malu dan sikap kurang peduli dari keluarga narapidana.¹⁴

Berdasarkan laman Sistem Database Permasyarakatan (SDP) publik Ditjen PAS, total penghuni tahanan dan narapidana di Indonesia pada tahun 2024 berjumlah 275.503 orang.¹⁵ Jumlah narapidana yang ada di lapas kelas II A Padang berjumlah 915 orang dan jumlah kunjungan perhari berjumlah 100 orang dengan jadwal senin sampai Kamis pukul 08.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. dan jumlah kunjungan di blok C dan D lebih kurang 15 orang. Sementara itu, untuk Tim pelayanan kunjungan, Lapas Muaro telah menyiapkan sebanyak 10 petugas, yang akan bergantian melaksanakan tugasnya untuk jadwal kunjungan.

¹³ Lutfhi Madani Ramansyah, Mulyani Rahayu, *Kondisi Psikologis Pada Narapidana Kasus Pembunuhan Di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Lubuklinggau*, Jurnal Intelektualitas, Vol, 12, 02,2023

¹⁴ Bahtiyar Mandala Sutra, *Op.Cit.H.491*

¹⁵ Dian Rahma Fika, *Wamenimipas Silmy Karim: Keamanan Lapas Nusakambangan Bakal Ditingkatkan*, 2024, <https://www.tempo.co/arsip/wamenipas-silmy-karim-keamanan-lapas-nusakambangan-bakal-ditingkatkan-1166451>, Diakses Pada 4 November 2024.

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Perasyarakatan kelas II A Padang. Tujuan penelitian dilakukan karena banyak narapidana yang tidak dapat kunjungan dari keluarganya dan banyak yang berdampak untuk psikologis narapidana sendiri dan ada kecemburuan sosial dan masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bentuk skripsi dengan judul **“Gambaran Kondisi Psikologis Narapidana Yang Tidak Mendapatkan Kunjungan Dari Keluarga Di Lapas Kelas II A Padang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti “Bagaimana Gambaran Kondisi Psikologis Narapidana Yang Tidak Mendapatkan Kunjungan Dari Keluarga Di Lapas Kelas II A Padang?”

1. Batasan Masalah

- a. Kondisi afektif/perasaan narapidana yang tidak mendapat kunjungan dari keluarga di lapas kelas II A Padang.
- b. Kondisi afektif/emosi narapidana yang tidak mendapat kunjungan dari keluarga di lapas kelas II A Padang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Kondisi afektif/perasaan narapidana yang tidak mendapat kunjungan dari keluarga di lapas kelas II A Padang.

- b. Untuk mengetahui Kondisi afektif/emosi narapidana yang tidak mendapat kunjungan dari keluarga di lapas kelas II A Padang.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini berguna dan memberikan manfaat yang besar baik secara teoretis maupun praktis.

a. Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan komunikasi budaya dalam memperkaya wawasan konsep praktek pekerjaan social terutama tentang gambaran kondisi psikologis narapidana yang tidak mendapatkan kunjungan dari keluarga di Lapas kelas II A Padang.

b. Secara Praktis

- 1) Dapat memberikan informasi kepada para dosen, mahasiswa dan kalangan akademis lainnya.
- 2) Sebagai bahan informasi bagi masyarakat dalam gambaran konflik psikologis narapidana yang tidak mendapatkan kunjungan dari keluarga di Lapas kelas II A Padang.
- 3) Sebagai bahan kajian untuk memperluas wawasan dan menambah informasi dalam bidang bimbingan konseling islam juga sebagai sumbangan pemikiran untuk almamater dimana penulis menuntut ilmu.

- 4) Persyaratan sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang.

D. Definisi Operasional

Sebelum beranjak lebih jauh dalam membahas permasalahan ini, maka perlu dijabarkan terlebih dahulu kata-kata yang terlampau dalam judul ini agar tidak terjadi keraguan atau kesalah pahaman mengenai judul “Gambaran Kondisi Psikologis Narapidana Yang Tidak Mendapatkan Kunjungan Dari Keluarga Di Lapas Kelas II A Padang”. Penjelasan sebagai berikut:

1. Kondisi Psikologis

Kondisi psikologis adalah keadaan, situasi, yang bersifat kejiwaan. Kondisi psikologis ini sebagai suatu keadaan psikis yang tampak oleh mata dan mendasari seorang perilaku secara sadar.

2. Narapidana

Menurut J.C.T Simorangkir yang dikutip oleh Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis membedakan antara pengertian terhukum dan terpidana, yaitu bahwa yang dimaksud dengan terhukum adalah “seorang terdakwa terhadap siapa oleh pengadilan telah dibuktikan kesalahannya melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya dan karena ia dijatuhi hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana tersebut”. Sedangkan terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Kunjungan Keluarga

Kunjungan keluarga merupakan salah satu hak narapidana, seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Butir (h) yaitu “Narapidana mempunyai hak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya”. Pelaksanaan kunjungan pada lapas merupakan hal yang memiliki kaitan erat dengan pemulihan atau rehabilitasi kondisi psikologis pada narapidana selama.

4. Lembaga Permasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah dalam pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang di maksud Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, pemasyarakatan juga adalah suatu badan hukum yang akan menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara rohaniyah agar dapat hidup normal Kembali di Tengah Masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan digunakan dalam rangka menguraikan pembahasan masalah diatas. Maka penulis menyusun kerangka penelitian secara sistematis, agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami.

BAB I : Pada bab pendahuluan berisikan tentang latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikir. Bab ini juga menguraikan kajian teori, kajian terdahulu dengan melakukan penelitian, dan kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian.

BAB III : Pada bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data, teknik analisis data.

BAB IV : Pada bab ini terdiri dari temuan penelitian, analisis hasil temuan dan implementasi hasil temuan dalam bimbingan konseling islam.

BAB V: Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

